

































































Selama ini muncul lagi gejala pemahaman baru dari sekelompok masyarakat, yaitu melihat posisi perempuan yang agak kurang memperhatikan esensi ajaran agama, mereka lebih banyak cenderung pada kritik sikap agama (ulama?) tanpa mengadakan studi kajian mengenai agama. Sebenarnya mereka tidak terlalu mendalami mengenai pemahaman agama, tetapi mereka tanpa ragu-ragu menyerang ajaran tersebut.

Melihat pada gejala akhir-akhir ini, perbedaan pendapat mengenai posisi dan peran perempuan di publik semakin ramai. Dilema ini agaknya muncul karena di satu pihak diakibatkan oleh gencarnya serbuan informasi dari barat tentang citra perempuan moderen dan di lain pihak kurangnya informasi yang benar tentang ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan perempuan, sehingga timbul kesan bahwa seolah-olah para islamisis telah memenggal hak-hak perempuan untuk hidup dan berkiprah.

Kajian kandungan Alquran tentang pembahasan mengenai semua kegiatan perempuan boleh selama dia melakukan kebaikan, dan secara otomatis hak-hak politik mengenai perempuan tidak perlu diperdebatkan lagi termasuk hak pilih dan hak dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan (*al-Baiat al-Niyabah*) atau untuk lembaga setempat (*mahaliah*) dan hak dipilih menjadi pemimpin negara (*wilayah khasah*). Operasionalisasi praktis ketiga hak politik itu dalam formula hukum positif negara-negara Islam ternyata mencerminkan ekstremitas pemaknaan doktrin *Syari*,













## **B. Asal Mula Perdebatan Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam**

Beberapa tahun yang lalu, sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan tidak tepat dalam pandangan agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan Alquran “laki-laki lebih tegak atas perempuan (*al-rijalu qawwamuna ala al-Nisa*)” (QS Al-Nisa [4]; 34), yang dapat diartikan menjadi dua macam. Pertama laki-laki bertanggung jawab fisik atas keselamatan perempuan, dan kedua laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa mereka lebih lemah yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini dalam kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

Untuk melanjutkan anggapan ini digunakan beberapa sumber tekstual (*adillah naqliyah*). Seperti ungkapan “wanita hanya mempunyai separuh akal lelaki”, dan sumber-sumber sejenis. Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci Alquran dipakai dalam hal ini, yaitu “Bagian laki-laki (dalam masalah warisan) adalah dua kali bagian perempuan (*Li al-dzakarimistlu hazi al-untsayain*)” (QS Al-Nisa [4];11). Padahal kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mewaris saja, karena dua pandangan di atas yang selalu menilai rendah perempuan masih umum dipakai orang dalam dunia Islam.

























## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Fenomena patriarki dalam setiap bentangan sejarahnya selayaknya jangan dipahami sebagai persoalan universal yang mengalahkan persoalan-persoalan mendasar menyangkut ketidaksetaraan gender dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab distorsi pemahaman seperti itu sangat tidak mustahil akan memunculkan sebuah penilaian bahwa isu semacam ketidakadilan gender merupakan realitas obyektif, bukan subyektif individu perempuan itu sendiri. Lantaran itu ajaran agama pun tidak luput dari sasaran kritik. Agama dianggap tidak mengapresiasi feminisme. Teks agama sendiri, yakni Alquran dan hadis, banyak berbicara secara garis besar yang pemaknaannya masih seringkali diperdebatkan. Faktanya terdapat beberapa ketentuan dalam memahami teks alquran dan hadis yang sangat terikat dengan konteks zaman dan lingkungan yang mengitarinya.

Padahal perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut hanya bersifat biologis saja tidak ada kandungan Alquran yang secara langsung melarang perempuan menjadi seorang pemimpin di ranah publik. Malah perempuan ketika Islam datang sangat di junjung tinggi, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Karena Allah menciptakan manusia dari satu asal sebagaimana dalam kandungan Alquran surat (QS. Al-Hujarat [49]; 13). Dan surat An-Nahl ayat 97 yang secara

terang menyatakan kebolehan, baik laki-laki dan perempuan yang beriman untuk mengerjakan amal shalih (kebaikan).

Akan tetapi pembahasan mengenai kepemimpinan politik perempuan di dalam masyarakat Islam masih terjadi pro-kontra diantara para pemikir tokoh Islam itu sendiri. Hal tersebut tetap dilatarbelakangi oleh adanya teks Alquran yang salah satunya ada dalam kandungan surat Al-Nisa [4]: 34, yang secara mencolok menampakkan pelarangannya terhadap kepemimpinan perempuan. Dan di tambah lagi kontroversi penafsiran sabda Nabi SAW atas respon terangkatnya Buwaran binti Syairawaih bin Kisra sebagai ratu Persia, lalu Nabi bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Penulis mamahami bahwa substansi ayat 34 surat an-Nisa di atas tersebut adalah hanya membahas status antara hubungan suami dan istri, bukan status antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Landasan penulis berdasarkan pada sejarah dunia Islam, dimana tokoh pejuang perempuannya sangat banyak di dalamnya. Diantara mereka adalah ibunda para Nabi, istri-istri dan putri-putri para Nabi dan yang paling kuat landasan penulis adalah adanya baiat dari perempuan pada masa Nabi, hal ini sebagai tanda bukti adanya kebebasan untuk menentukan pandangan yang berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan berbeda dengan pandangan kelompok lain.



Resiko tidak sukses dalam pernyataan Nabi berimbas pada tatanan sebuah negara bisa temporer. Yakni mewaspadaai gejala serupa pada masa sesudah Rasulullah SAW untuk negeri Persia saja. Kebijakan otoriter raja Persia menjadi pemicu ketidakloyalan kaumnya terhadap putrinya. Trauma rezim ayahnya bisa berimbas buruk pada putrinya tersebut.

Bila struktur pemerintahan telah dimodifikasi sedemikian rupa maka tidak mustahil negara yang dipimpin oleh perempuan seperti ratu Wilhelmina, Ratu Elizabeth, Corazon Aquino, dapat sukses memimpin negara yang berwibawa. Itulah negara Belanda, Inggris Raya dan negara Commonwealth dan Republik Philipina. Illat hukum seperti dalam sejarah kerajaan Persia masa itu tidak menutup kemungkinan pergeseran sistem, mekanisme demokratik, perangkat kontrol kenegaraan dan dinamika sosial-politik pada negara yang dipimpin oleh perempuan sepanjang rakyat mendukungnya.

Tahta keratuan putri Bauran berinstitusi *Al-Mulk* atau kerajaan yang bisa saja monarki absolut, itu akan jauh berbeda dengan bentuk kerajaan yang parlementer atau republik. Faktor ketidaksuksesan bisa terjadi dalam sistem dan mekanisme kerja aparat maupun perangkat lunak kenegaraannya.

Penulis memprediksikan bahwa resiko tidak sukses yang diprediksikan Nabi SAW menimpa bangsa Persia dapat dicari faktor penyebabnya tidak jauh dari sifat subyektifitas Bauran. Anak kandung tokoh adiagung angkuh Kaisar Persia, tentu akan melestarikan cara kepemimpinan yang sama formatnya dengan sang ayah. Dengan





Jadi sebenarnya kalau diteliti dengan baik di luar kodrat biologisnya Islam tidak menggariskan perbedaan gender apapun antara laki- laki dan perempuan. Karena itu di luar peran-peran kodratnya perempuan bisa mengambil peran yang setara dengan laki- laki, misalnya di bidang sosial-politik tanpa harus ada perdebatan lagi.

Kesimpulannya: Balasan dari Allah iman dan amal saleh yang dimiliki dan diamalkan oleh laki-laki muslim dan perempuan muslimah adalah sama (identik) tanpa adanya diskriminasi gender.









- Dalyono, M, *Kepemimpinan Menurut Islam*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Fauzi, Ikhwan Lc, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2002)
- Hibah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997)
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*. (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Ilahi, Fadli, *Peranan Wanita Dalam Amar Makruf Nahi Mungkar*. (Solo: Pustaka Ar-Rayyan, 2006)
- Jurnal Al-Khoziny; *Media Informasi Pendidikan dan Hukum Islam*. (Sidoarjo: STAI Al-Khoziny, 2006)
- Marbun, B.N, *Kamus Politik*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Majma al-Lughah al-Arabiyyah al-Mukjam al-Wasit*, vol. 1. (Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.)
- Muhammad Abd Qadir Abu Faris, *al-Nizam al- Siyasi di al-Islam*. (Amman: Dar al-Furqan, 1987)
- Muhammad bin Yaqub al-Fayruz Abadi, *al-Qamuz al-Muhith*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Muslik Hati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2004)

- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*. (Bandung: MIZAN Anggota IKAPI, 1994)
- Moosa, Ebrahim, *Islam Progresif; Refleksi Dilematis Tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di dalam Hukum Islam*. (Jakarta: ICIP, 2004)
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Pergerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Putri, Raihan, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*. (Yogyakarta: AK Group bekerja sama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006)
- Ringkasan disertasi Umi Khoiriyah, *Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Publik Bagi Perempuan dalam Al-Kutub Al-Sittah*. (Surabaya: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2010)
- Said, Nur, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Salman, Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: "Diskursus Gender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"*. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005)
- Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Suhandjati, Sri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Tholhah Hasan, Muhammad, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. (Jakarta: Lantabora Press, 2005)

